

COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ISLAM

OLEH : Dr. H. NURDIN, S.HI., M.Ed

الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ بَعَثَهُ رَحْمَةً بِالْخَنِيفَةِ السَّمْحَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan dengan adanya covid-19 masuk dalam bencana nasional oleh pemerintah RI, berbagai sector dirasakan efeknya begitu pula peribadatan Ummat Islam, baik itu sholat jumat, sholat rawatib bahkan sholat tarawih. Perkembangan penderita pasien positif semakin hari semakin massif dan bertambah dengan berbagai penyebab. Hal itu menjadikan alasan pemerintah membuat kebijakan dengan menggandeng berbagai stakeholder dan instansi terkait berkumpul untuk sama-sama membahas guna menekan jumlah penderita corona.

Salah satunya adalah menghindari pertemuan banyak orang yang berisiko tinggi penyebaran virus berbahaya. Seperti ibadah yang dilakukan secara berkelompok dan berjamaah, Masyarakat muslim tentu tidak ingin hatinya di cap sebagai orang yang munafik dan ditutup hatinya lantaran meninggalkan sholat jumat hingga 3 kali berturut-turut, hal ini ditengarai dengan berbagai macam hadits yang mereka dengar semisal :

1. Hadits pertama Meninggalkan tiga kali shalat Jumat.

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

Artinya, “Siapa meninggalkan shalat Jumat tiga kali karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya,” (HR At-Turmudzi, At-Thabarani, Ad-Daruquthni)

2. Meningalkan shalat Jumat karena meremehkan.

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

Artinya, “Siapa yang meninggalkan tiga kali shalat Jumat karena meremehkan, niscaya Allah akan menutup hatinya,” (HR Abu Dawud, An-Nasai, dan Ahmad).

3. Meninggalkan shalat Jumat membuat hati menjadi lalai.

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدِّهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya “Hendaknya suatu kelompok menyudahi perbuatannya dalam meninggalkan shalat Jumat atau (pilihannya) Allah SWT akan mengunci mati batin mereka, kemudian mereka menjadi lalai sungguhan” (HR Muslim).

4. Kewajiban mendirikan Jumat di tengah kelompok masyarakat.

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْرِقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بِيُوتَهُمْ

Artinya, “Sungguh, aku ingin sekali memerintahkan seseorang mengimami shalat di tengah masyarakat, kemudian aku akan membakar rumah mereka yang tertinggal dari shalat Jumat,” (HR Muslim).

5. Orang-orang yang terkena kewajiban ibadah shalat Jumat.

وَقَالَ رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

Artinya, “Pergi untuk ibadah Jumat adalah wajib bagi setiap mereka yang sudah bermimpi,” (HR An-Nasai).

6. Orang-orang yang tidak terkena kewajiban ibadah shalat Jumat.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Artinya, "Ibadah Jumat adalah wajib bagi setiap muslim kecuali empat kelompok orang, yaitu budak, perempuan, anak-anak, atau orang sakit," (HR Abu Dawud).

7. Meninggalkan shalat Jumat tanpa situasi darurat.

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ، ثَلَاثًا، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

Artinya, "Siapa yang meninggalkan shalat Jumat tiga (kali) tanpa situasi darurat, niscaya Allah menutup hatinya." (HR Ibnu Majah).

8. Meninggalkan shalat Jumat tanpa uzur atau halangan yang dibenarkan secara syariat.

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

Artinya, "Siapa yang meninggalkan tiga kali shalat Jumat berturut-turut tanpa uzur, niscaya Allah mengunci batinnya," (HR At-Thayalisi).

9. Ibadah Jumat sebagai syiar Islam.

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ

Artinya "Siapa saja yang meninggalkan Jumat tiga kali tanpa uzur, maka ia telah mencampakkan Islam di balik punggungnya," (HR Al-Baihaqi).

10. Kewajiban memenuhi panggilan ibadah Jumat.

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ

Artinya, “Siapa yang mendengarkan azan shalat Jumat, namun ia tidak mendatangi (seruan tersebut), maka Allah menutup hatinya dan menjadikan hatinya sebagai hati orang kafir munafik,” (HR Al-Baihaqi)

11. Meninggalkan ibadah Jumat tanpa uzur dicatat sebagai batin orang kafir nifaq

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

Artinya, “Siapa saja yang meninggalkan tiga kali ibadah shalat Jumat tanpa uzur, niscaya ia ditulis sebagai orang kafir nifaq/munafiq,” (HR At-Thabarani).

12. Meninggalkan tiga kali panggilan shalat Jumat.

مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

Artinya, “Siapa yang mendengarkan azan pada tiga shalat Jumat, kemudian ia tidak menghadirinya, niscaya namanya ditulis ke dalam golongan orang kafir-munafik,” (HR At-Thabarani)

Uraian diatas terdapat 12 hadits tentang pentingnya sholat jumat dengan 11 Perawi yang berbeda, dari At-Turmudzi, At-Thabarani, Ad-Daruquthni, Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, At-Thayalisi, hingga pada imam Al-Baihaqy, beberapa hadits diantaranya memberikan rukhsah/keringanan untuk tidak melaksanakan sholat jumat dan menggantinya dengan sholat dzuhur di tempat masing-masing dengan beberapa alasan seperti hujan yang dapat membasahi pakaiannya, salju yang mengakibatkan dingin baik siang maupun malam, sakit (berat) yang membuatnya sulit untuk mengikuti shalat Jumat dan shalat jamaah, kekhawatiran atas gangguan keselamatan jiwanya, kehormatan dirinya, atau harta bendanya.

Dalam kitab Tafsir Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wat Ta'wil yang di uraikan oleh Imam Al-Baghowi tentang jenis kufur dalam surah al baqarah ayat 6 menjelaskan bahwa nifaq atau munafiq adalah salah satu dari empat macam jenis kekufuran yaitu kufur nifaq yaitu kekafiran orang yang mengikrarkan Islam secara lisan, tetapi batinnya tidak beriman. Mereka yang masuk dalam kategori kufur ini adalah sebagian suku Aus, Khazraj, dan sebagian besar Yahudi Madinah.

Dari hal itulah meniadakan sholat Jumat, karena wabah Corona, adalah uzur yang sah secara syariat.

Dalilnya adalah berikut:

1. Kaidah fikih yang menyatakan,

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Mencegah bahaya, didahulukan daripada mendatangkan masalahat.”

(Al-mumti' fil Qawa'id Al fihiyyah, hal. 253)

2. Kaidah fikih yang menyatakan

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mara bahaya lebih diutamakan daripada meraih keuntungan.”

3. Hadist dari sahabat Abdullah bin Harits, dari Abdullah bin Abbas bahwa Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan pesan kepada Muazin beliau di hari turun hujan,

إِذَا قُلْتُمْ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا تَقُلُّوا : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ” ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : ” أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟! ، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ ، فَتَمَشُّوا فِي الطَّيْنِ وَالِدَّحْضِ

“Jika anda mengucapkan AS-SYHADU ALLAA ILAA HA ILLALLAH, AS-SYHADU ANNA MUHAMMADAN RASULULLAH.. Setelah itu jangan ucapkan Hayya ‘alas sholaah (mari kita sholat). Akan tetapi ucapkanlah SHOLLU FII BUYUUTIKUM (sholatlah di rumah-rumah kalian).”

“Tampaknya masyarakat mengingkari pendapat tersebut. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada masyarakat, “Apa kalian heran dengan pendapat ini?! Hal seperti ini sungguh telah dilakukan oleh manusia yang lebih baik dariku.

Sesungguhnya shalat Jum’at adalah kewajiban. Namun aku tidak suka untuk mengeluarkan kalian, sehingga kalian berjalan di tanah yang penuh dengan air dan lumpur.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Pada hadis di atas diterangkan, sahabat Ibnu Abbas membolehkan tidak sholat Jumat karena kondisi hujan lebat. Dan wabah corona lebih berbahaya daripada hujan lebat. Ini menunjukkan bahwa, meniadakan sholat Jumat karena wabah virus Corona juga dibolehkan, bahkan lebih layak untuk dibolehkan.

4. Kesimpulan ini ditarik dari metode istidlal (memahami dan menerapkan dalil)

yang dikenal dalam ilmu Ushul Fikih : قياس الأعلى بالأدنى (Qiyasul A’la Bil

Adna) yaitu menganalogikan kasus yang berat pada kasus yang ringan.

Contohnya, kasus hujan dan wabah virus Corona, mana kiranya yg lebih besar bahayanya?

Tentu wabah virus Corona. Jika hujan saja bisa menjadi uzur boleh tidak shalat Jumat dan jama’ah, apalagi virus Corona.

Metode pendalilan inilah yang digunakan oleh Syekh Prof Sulaiman Al Ruhaili -hafidzohullah- (ulama Madinah dan guru besar fakultas Syari’ah Universitas Islam Madinah) pada fatwa beliau di bawah ini :

إذا وجد فيروس الكورونا في المنطقة أو منعت الدولة من التجمعات جاز تعطيل الجمعة والجماعة ويرخص للناس في الصلاة في بيوتهم فإن هذا أشد من الوحل والمطر الذي يرخص به في ترك الجمعة والجماعة، ومن كان مصابا أو يشتبه أنه مصاب يحرم عليه حضور الجمعة والجماعة حمى الله الجميع

“Jika didapati keberadaan virus Corona di suatu daerah, atau pemerintah setempat melarang kerumunan masa, maka boleh tidak melaksanakan sholat Jum’at dan sholat jama’ah di masjid. Masyarakat mendapatkan pahala keringanan boleh sholat di rumah mereka. Karena wabah Corona lebih berbahaya daripada hujan lebat, sedangkan karena hujan lebat saja. Untuk penderita Corona atau yang suspec Corona, maka diharamkan baginya untuk menghadiri sholat Jumat dan sholat jama’ah. Semoga Allah melindungi semuanya”.

Kondisi pertama, jika orang tersebut terbukti positif terinfeksi SARS-CoV

Pada asalnya, jika seseorang sakit, itu adalah ‘*udzur* yang menyebabkan dirinya boleh meninggalkan shalat berjamaah di masjid.

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ’anha* berkata,

أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يَصَلِّيَ بِالنَّاسِ

“Rasulullah *shallallahu ’alaihi wa sallam* ketika sakit beliau bersabda, “Perintahkan Abu Bakar untuk shalat (mengimami) orang-orang.” (HR. Bukhari no. 7303)

Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ’anhu* juga mengatakan,

لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافقٌ قد علم نفاقه أو مريضٌ

“Aku melihat bahwa kami (para sahabat) memandang orang yang tidak shalat berjama’ah sebagai orang munafik, atau sedang sakit.” (HR. Muslim no. 654)

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang shalat Jum’at,

الجمعة حق واجب على كل مسلم فجماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

“Shalat Jum’at adalah wajib bagi setiap muslim dengan berjama’ah kecuali empat orang, hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit.” (HR. Abu Daud no. 1067, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Abu Daud)

Hadits-hadits di atas tegas menunjukkan bahwa orang sakit tidak wajib shalat jama’ah di masjid ataupun shalat Jum’at. Al-Mardawi *rahimahullah* berkata,

وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نِزَاعٍ وَيُعْذَرُ أَيْضًا فِي تَرْكِهِمَا لِخَوْفِ حُدُوثِ
الْمَرَضِ

“Orang sakit diberi ‘udzur untuk meninggalkan shalat Jum’at dan shalat jama’ah tanpa ada perselisihan. Dan juga diberi ‘udzur (untuk meninggalkan shalat Jum’at dan shalat jama’ah) karena khawatir terkena penyakit.” (*Al-Inshaaf*, 2: 300)

Ibnul Mundzir *rahimahullah* berkata,

لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض

“Aku tidak mengetahui adanya perselisihan di antara para ulama bahwa orang sakit boleh meninggalkan shalat berjamaah karena penyakitnya.” (*Asy-Syarh Al-Kabiir li Ibni Qudamah*, 2: 82)

Akan tetapi, boleh jika dia menginginkan untuk tetap shalat berjamaah di masjid selama tidak membahayakan dirinya. Sebagaimana perkataan sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*,

وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

“Dan sesungguhnya ada orang -dari kalangan sahabat di zaman beliau- (yang sakit tidak bisa jalan) dipapah di antara dua orang sampai diberdirikan di dalam shaf.” (HR. Muslim no. 654)

Akan tetapi, jika penyakitnya tersebut adalah penyakit menular (semisal penyakit Covid-19), maka hukumnya menjadi haram. Hal ini dengan beberapa pertimbangan berikut ini:

Pertama, tidak boleh menghadiri shalat jamaah jika kehadirannya menyakiti kaum muslimin.

Dari sahabat Jabir *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ

بُنُو آدَمَ

“Barangsiapa makan bawang merah, bawang putih, serta bawang bakung, janganlah dia mendekati masjid kami, karena malaikat merasa tersakiti dari bau yang juga membuat manusia merasa tersakiti (disebabkan baunya).” (HR. Muslim no. 564)

Juga dari sahabat Jabir *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

“Barangsiapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia memisahkan diri dari kami atau memisahkan diri dari masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumahnya.” (HR. Muslim no. 564)

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang makan bawang merah dan bawang putih dilarang mengikuti shalat jama’ah di masjid karena alasan akan mengganggu dan menyakiti kaum muslimin dengan bau tidak sedap yang ditimbulkan.

Jika menyakiti kaum muslimin dengan bau tidak sedap saja menyebabkan seseorang dilarang menghadiri shalat berjamaah di masjid, lalu bagaimana lagi jika dia mengidap penyakit menular berbahaya yang bisa merenggut nyawa? Tentu larangannya akan lebih keras lagi.

Kedua, mengingat kaidah “*tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, baik sengaja atau tidak sengaja*”.

Terdapat kaidah yang sudah dikenal,

لا ضرر و لا ضرار

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja.”

Orang yang memiliki penyakit menular berbahaya, akan menimbulkan bahaya bagi orang lain jika hadir shalat berjamaah di masjid. Apalagi jika di masjid tersebut terdapat orang-orang berisiko tinggi terinfeksi SARS-CoV-2 dengan komplikasi serius, seperti orang-orang berusia lebih dari 60 tahun.

Ketiga, mengingat kaidah “*menolak mudharat lebih didahulukan daripada meraih manfaat*”.

Juga mengingat kaidah *fiqhiyyah* lainnya yang sudah dikenal,

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

“Menolak potensi bahaya (*mudharat*) itu lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”

Mendapatkan pahala shalat berjamaah merupakan suatu manfaat besar yang tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi, jika hal itu dapat menimbulkan mudharat berupa semakin meluasnya penyakit menular yang mengancam jiwa, maka mudharat tersebut lebih didahulukan. Sehingga tidak boleh bagi orang tersebut menghadiri shalat berjamaah di masjid karena akan menyebabkan mudharat bagi kaum muslimin.

Keempat, mengingat hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan petunjuk,

لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

“Jangan dikumpulkan (unta) yang sakit dengan (unta) yang sehat.” (HR. Bukhari no. 5771 dan Muslim no. 2221)

Jika orang yang positif Covid-19 tetap berkumpul bersama jamaah kaum muslimin, tentu akan bertentangan dengan isi kandungan hadits di atas.

Kelima, orang-orang yang positif menderita Covid-19 akan diisolasi oleh petugas kesehatan atas instruksi pemerintah, sehingga wajib taat.

Dalam kondisi pandemi, pasien yang terkena wabah perlu diisolasi agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Isolasi tersebut memang akan membuat tidak nyaman bagi si pasien, karena dia tidak bisa beraktivitas secara bebas, termasuk tidak bisa ke masjid. Akan tetapi, itu hanyalah *mudharat* yang sifatnya terbatas untuk si pasien saja. Sedangkan ancaman *mudharat (dharar)* bagi orang banyak harus lebih diutamakan, mengingat kaidah:

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِ

“Membiarkan *dharar* yang dampaknya terbatas untuk menghilangkan *dharar* yang dampaknya lebih luas.”

Ketika diisolasi, pasien tersebut bisa jadi diisolasi di dalam rumah sakit atau diisolasi di dalam rumah masing-masing, sehingga tidak mungkin ke masjid.

Keenam, ‘*udzur-‘udzur* yang menyebabkan bolehnya tidak shalat berjamaah juga menyebabkan bolehnya tidak shalat Jum’at.

Dalam kitab *As-Siraj Al-Wahhaaj Syarh Matni Al-Minhaaj* (1: 84), Al-Ghamrawi *rahimahullah* berkata,

وَلَا جُمُعَةٌ عَلَى مَعْدُورٍ بِمُرْخَصٍ فِي تَرْكِ الْجُمَاعَةِ

“Tidak ada (kewajiban) shalat Jum’at bagi orang yang mendapatkan ‘*udzur* dengan keringanan sebagaimana yang bisa (membolehkan meninggalkan) shalat berjamaah.”

An-Nawawi *rahimahullah* berkata,

كل ما أمكن تصوره في الجمعة من الاعذار المرخصة في ترك الجماعة، يرخص في ترك الجمعة.

“Semua perkara yang bisa digambarkan terjadi di waktu shalat Jum’at berupa ‘*udzur-‘udzur* yang membolehkan meninggalkan shalat jamaah, maka perkara tersebut bisa membolehkan meninggalkan shalat Jum’at.” (*Raudhatuth Thalibiin*, 1: 540)

Ketujuh, jika selama sehat orang tersebut terbiasa menghadiri shalat berjamaah di masjid, dia akan tetap mendapatkan pahala meskipun dia tidak bisa ke masjid karena terjangkau Covid-19.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

“Apabila seorang hamba sakit atau sedang melakukan safar, Allah akan menuliskan baginya pahala seperti saat ia lakukan ibadah di masa sehat dan bermukim.” (HR. Bukhari no. 2996)

Kadang sebagian tempat ada terjadi silang pendapat antara jamaah dengan pengurus masjid, ketika beberapa masjid/musholla ditutup tidak sedikit diantara mereka terjadi keributan, jamaah mengatakan bahwa masjid dibangun dengan dana ummat, ustadznya pun datang atas permintaan jamaah. Hal ini sebenarnya tidak se simple itu yang hanya berkutat tentang masalah fiqh tapi disana juga ada masalah social, masalah ekonomi, maka sebagian Ulama membagi jamaah tersebut pada 3 level :

1. yang hebat-hebat seperti harimau, dia makan 1 orang kalau sudah kenyang dia tidak perlu makan lagi selama 1 tahun
2. ular sawah dia kalau makan kambing 1 x, 1 bulan tidak perlu lagi cari makan, ini juga yang selamat
3. ayam kampung , dia ceker pagi makan siang, cari siang makan sore, maka ini yang perlu didata, didata berapa orang yang memerlukan lalu dibuka gerai bantuan social seperti yang sudah dilakukan oleh Universitas Mulawarman yang sudah membagikan 1000 paket bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020.

Jadi hal ini tidak hanya sebatas masalah fiqh saja tapi disana ada masalah social, disanalah ada wibawa Negara yang sudah dilakukan oleh universitas mulawarman.

Kesimpulannya, meniadakan sholat jumat berjamaah karena wabah Corona dan menggantinya dengan sholat dzuhur di rumah masing-masing adalah **UZUR YANG SAH** secara syariat, begitu pula jika hanya perkara hukum sunnah seperti sholat tarawih berjamaah di masjid, musholla dan langgar, tadarrus dan pengajian boleh ditinggalkan dan melakukannya di rumah masing-masing lantaran wabah covid-19 ini.